

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan output nasional untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan negara sangat mempengaruhi APBN karena merupakan komponen terbesar sebagai sumber pembiayaan dalam negeri. Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2008, dari total penerimaan sebesar Rp 981,6 triliun, sekitar 67% diantaranya didapat dari penerimaan perpajakan. Pajak menyumbang sebesar Rp 658,7 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 320,6 triliun. Sisanya adalah penerimaan hibah yaitu sebesar Rp 2,3 triliun. Termasuk dalam kebijakan fiskal adalah mengatur kewajiban warga negara dalam bidang perpajakan untuk dapat dialokasikan secara adil dan merata kepada seluruh unsur bangsa.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang diberi tugas dalam menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pajak harus mampu melaksanakannya demi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk dapat mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan iklim investasi dan usaha, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya terus menerus untuk memperbaiki kinerjanya, salah satunya melalui reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini meliputi reformasi kebijakan perpajakan, amandemen undang-undang perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, serta untuk mendukung iklim investasi dan usaha terutama para investor yang akan menanamkan modalnya pemerintah memberikan fasilitas atau insentif dalam bidang perpajakan (Markus, 2005, hal. 2).

Dalam rangka mengoptimalkan penggalan sumber penerimaan negara di sektor perpajakan dan sekaligus lebih mendekatkan sistem perpajakan nasional menuju prinsip perpajakan yang berlaku secara universal, seperti kesederhanaan (*simplicity*), keadilan (*fairness*) dan kesetaraan (*equality*), maka salah satu upaya yang telah berhasil adalah amandemen terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 17 Juli 2007 Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru dan mulai berlaku 1 Januari 2008. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 kemudian terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu buah pasal, yakni Pasal 37A tentang adanya fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dalam UU KUP tersebut yang lebih populer disebut dengan istilah “Sunset Policy”. Pasal 37A tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Latar belakang diadakannya “Sunset Policy”, menurut Direktorat Jenderal Pajak antara lain didorong oleh sejumlah faktor, yaitu :

1. Sistem *self assessment*.
2. Perlu ada keterbukaan, sesuai bunyi pasal 35A UU KUP. Ayat (1): Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain baik swasta maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke DJP. Ayat (2): Bila data DJP kurang

mencukupi, DJP dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan.

3. Dengan adanya Pasal 35A masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mudah diketahui dan dapat dikenakan sanksi yang memberatkan.
4. Untuk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang diberikan kesempatan “Sunset Policy”.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak segera menindaklanjuti implementasi kebijakan “Sunset Policy” tersebut dengan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan baik dari Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak. Selanjutnya Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Hubungan Masyarakat dan unit vertikal dibawahnya melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak dan masyarakat umum. Berbagai upaya sosialisasi dilakukan demi menyukseskan kebijakan “Sunset Policy” antara lain : iklan di media cetak dan elektronik; spanduk di setiap KPP; kampanye di perempatan jalan; pembukaan Pojok Pajak di pusat keramaian; undangan sosialisasi di Kantor Pelayanan Pajak, gedung perkantoran, komunitas hobi dan wilayah perumahan elit.

Pengertian “Sunset Policy” secara singkat yang diedarkan melalui sejumlah iklan media cetak, elektronika dan selebaran adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pelaksanaan atas fasilitas tersebut terbagi menjadi dua kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan ”Sunset Policy” yaitu ;

1. Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008

Kelompok pertama adalah wajib pajak lama, yang dapat memanfaatkan “Sunset Policy” dengan menyampaikan ataupun pembetulan SPT Tahunan atas tahun pajak 2006 dan sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

2. Wajib Pajak yang terdaftar tanggal 1 Januari 2008 s.d 31 Desember 2008.

Kelompok kedua adalah wajib pajak baru, yang dapat memanfaatkan “Sunset Policy” dengan menyampaikan SPT Tahunan atas tahun pajak 2007 dan sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

Menjelang berakhirnya pelaksanaan “Sunset Policy”, UU KUP tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008, yang berisi tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan “Sunset Policy”. Untuk kelompok pertama batas waktu penyampaian SPT Tahunan diperpanjang dari tanggal 31 Desember 2008 menjadi tanggal 28 Februari 2009. Sedangkan untuk kelompok kedua, jangka waktu pendaftaran untuk wajib pajak baru diperpanjang dari tanggal 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009. Kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009.

1.2 Perumusan Masalah

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *self assessment*. Melalui sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara. Di balik sistem ini, ada pemahaman mendasar bahwa wajib pajak sesungguhnya dianggap oleh DJP telah memiliki kemauan yang baik untuk membayar pajak. Namun “membujuk” orang untuk berinisiatif dan mengurus sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak selama ini menjadi tantangan tersendiri bagi DJP.

Reformasi perpajakan yang dilakukan Pemerintah bersama DPR melalui amandemen Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 37A tentang “Sunset Policy” diharapkan menjadi langkah penting bagi DJP untuk melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang bertujuan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Intensifikasi merupakan upaya penambahan jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar. Ekstensifikasi adalah upaya penambahan jumlah wajib pajak terdaftar.

“Sunset Policy” merupakan upaya dari DJP untuk memberikan insentif berupa penghapusan sanksi pajak dengan jaminan tidak akan diperiksa, agar masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak bersedia mendaftarkan diri dan membayar kewajiban pajaknya atas tahun pajak yang telah lampau. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar diharapkan memanfaatkan

periode kebijakan “Sunset Policy” ini untuk membetulkan SPT Tahunan yang telah lampau dan menyetorkan kurang bayar atas pajak terutanganya, tanpa perlu membayar sanksi dan agar terhindar dari resiko diperiksa.

Dalam kebijakan perpajakan salah satu ukuran keberhasilan adalah dilihat dari tingginya kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak setidaknya dapat diukur dari tingkat kepatuhan mendaftarkan diri, melaporkan penghasilannya secara benar dan menyetorkannya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sosialisasi dan penegakan hukum atas setiap kebijakan di bidang perpajakan harus ditegakkan.

Tujuan akhir dari kebijakan “Sunset Policy” tentu agar mampu melaksanakan visi dan misi DJP. Visi DJP adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi DJP adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasar undang undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai unit vertikal Kantor Pusat DJP membawahi 16 KPP, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua merupakan salah satunya. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua merupakan KPP yang dibentuk dengan langsung menerapkan sistem administrasi perpajakan modern sebagai “pilot project” pada Juni 2005 di wilayah DKI Jakarta. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua membawahi wilayah kerja atas Kelurahan Kartini, Karang Anyar, dan Pasar Baru di Kecamatan Sawah Besar Kota madya Jakarta Pusat. Di kantor ini terdaftar wajib pajak Badan, Orang Pribadi, dan Bendaharawan. Wajib pajak badan yang dominan adalah importir dan pedagang eceran suku cadang dan perdagangan lainnya. Wajib pajak Orang Pribadi terutama pedagang eceran pakaian, sepatu dan suku cadang. Sedangkan untuk Bendaharawan yang terdaftar aktif di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua diantaranya adalah bendaharawan-bendaharawan yang ada di bawah Departemen Keuangan, Departemen Agama, Menko Perekonomian, Kementerian BUMN, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas “Sunset Policy” dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas “Sunset Policy” dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini dapat:

1. Menjadi masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk menentukan kebijakan dalam mengeluarkan keputusan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen perpajakan serta lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Menjadi masukan bagi DJP sehingga terjadi perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dilaksanakannya penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dengan fokus penelitian mengenai kepatuhan pendaftaran, pelaporan dan penyeteroran pajak wajib pajak selama periode “Sunset Policy”. Pemilihan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebagai tempat penelitian adalah karena:

1. Merupakan salah satu dari KPP Pratama atau *Small Taxpayers Office (STO)* yang lebih dahulu melaksanakan sistem administrasi perpajakan modern yaitu sejak Juni 2005 bersama dengan 14 KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah Jakarta Pusat yang dijadikan sebagai uji coba (*pilot project*), sementara kantor pelayanan pajak di luar wilayah Kantor Wilayah Jakarta Pusat belum ada yang melakukannya.

2. Kantor ini memiliki Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang sebagian besar memiliki kegiatan usaha terutama importir dan perdagangan eceran suku cadang (*spare part*) dan perdagangan lainnya.

